



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 3 Tahun 2023 Page 2126-2138

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Qath'i Dan Zhanni Terhadap Pemahaman Al Qur'an Dan Al Sunnah

Vera Ayu Oktoviasari^{1✉}, Indo Santalia², Andi Aderus³

¹Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin, Sambas

^{2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

Email: veraayu1985@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Ahli ushul fiqh secara umum mengelompokkan dalil ke dalam tiga bentuk, yaitu nas, zahir, dan mujmal. Dalil yang termasuk dalam kategori nas dijelaskan oleh mayoritas pakar ushul fiqh sebagai dalil yang tidak memungkinkan memiliki makna lain. Sementara itu, dalil yang termasuk dalam kategori zahir dan mujmal dianggap sebagai dalil yang bersifat zhanni, karena makna dari dalil tersebut masih membawa kemungkinan adanya makna lain. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tentang qath'i dan zhanny dalam pemahaman Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Penelitian ini merupakan penelitian Pustaka, dimana peneliti menganalisis berbagai literatur dari artikel, jurnal dan buku. Hasil penelusuran peneliti menunjukkan bahwa suatu petunjuk hukum atau nas yang pengertiannya dapat dipahami dengan jelas tanpa ada peluang untuk menginterpretasikan dengan yang lain, sedang zanni suatu petunjuk hukum yang dapat menerima makna lain. Sedangkan menurut ulama, baik nas yang bersumber dari al-Qur'an maupun hadis jika ditinjau dari segi dalalah-nya maka kedua nya dapat digolongkan kepada qath'i al-dalalah dan zanni al-dalalah sementara dari segi penulisan atau periwayatannya terdapat perbedaan yang terletak pada nas al-Qur'an yang hanya bersifat qath'i al-wurud.

Kata kunci: *Qath'i, Zanni, Al-Qur'an, Al-Sunnah*

Abstract

In general, experts in the principles of Islamic jurisprudence categorize evidences into three forms, namely *nas* (explicit), *zahir* (apparent), and *mujmal* (ambiguous). Evidences falling into the *nas* category are explained by the majority of experts in Islamic jurisprudence as evidences that do not allow for alternative meanings. On the other hand, evidences falling into the *zahir* and *mujmal* categories are considered as *zhanni* (presumptive) evidences, because the meaning of such evidences still carries the possibility of other interpretations. This paper aims to analyze the concepts of *qath'i* (definitive) and *zhanny* (presumptive) in the understanding of the Quran and Sunnah. The research follows a literature review approach, where the researcher analyzes various sources such as articles, journals, and books. The findings of the researcher's exploration indicate that a legal guidance or *nas* whose meaning can be clearly understood without the opportunity for alternative interpretations is considered *qath'i*. Meanwhile, *zanni* is a legal guidance that can accept other meanings. According to scholars, both *nas* derived from the Quran and hadith, when examined in terms of their clarity, can be classified as *qath'i al-dalalah* (definitive in meaning) and *zanni al-dalalah* (presumptive in meaning), while differences exist in terms of their transmission or narration, with the Quranic *nas* being exclusively *qath'i al-wurud* (definitive in transmission).

Keywords: *Qath'i, Zanni, Al-Qur'an, Al-Sunnah*

PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan buku ilahi yang terakhir disampaikan oleh Allah Swt. kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Kitab ini berfungsi sebagai panduan dan arahan bagi umat manusia, bertujuan agar mereka dapat mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat (Rahma, 2019). Sebagai tulisan ilahi yang berasal dari Allah, kitab Samawi ini, yaitu Al-Qur'an, tidak menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam mengenai keaslian sumbernya. Dalam penelitian terhadap Al-Qur'an, terdapat dua elemen yang sangat krusial untuk diperhatikan, yaitu *al-tsubut* (kebenaran sumber) dan *al-dalalah* (kandungan makna) (Putra, 2021). Dari perspektif *al-tsubut* Al-Qur'an, konsensus di kalangan umat Islam menyatakan bahwa tidak ada perbedaan pandangan mengenai kebenaran sumbernya (*qath'i tsubut*), karena diyakini bahwa Al-Qur'an berasal secara langsung dari Allah dan disampaikan kepada umat Islam secara mutawatir, sehingga memberikan keyakinan yang kuat (Adhari et al., 2021). Dari segi *dalalah* atau isi redaksi ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan hukum, dapat dibedakan antara ayat-ayat yang bersifat *qath'i* (pasti) dan *zhanni* (bersifat waham atau kurang pasti) (Dahlan, 1996).

Analisis yang mendalam terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa keberadaan ayat-ayat yang *qath'i* (pasti) dan *zhanni* (kurang pasti) menjadi karakteristik khusus dalam penjelasan hukum (ahkam) Al-Qur'an. Dalam pengkajian ini, pertimbangan utama dilakukan berdasarkan sifat atau *tabi'at* (karakteristik) ayat itu sendiri (Mas'ud, 2019).

Dalam konteks ini, Allah dengan sengaja meletakkan ayat-ayat sebagai qath'i dan yang lainnya sebagai zhanni dengan tujuan dan makna tertentu. Pembahasan mengenai qath'i dan zhanni umumnya dapat diperoleh dalam pakar ushul fiqh ketika mereka menelaah keabsahan sumber suatu dalil serta makna yang terkandung dalam dalil tersebut. Para ahli ushul fiqh mengelompokkan dalil ke dalam tiga kategori, yaitu nas, zahir, dan mujmal. Hujah yang termasuk dalam kategori nas dianggap oleh mayoritas pakar ushul fiqh dianggap sebagai dalil yang tidak mungkin memiliki interpretasi lain. Sementara itu, dalil dalam kategori zahir dan mujmal dianggap sebagai dalil yang bersifat zhanni, karena makna dalam kategori ini masih memungkinkan memiliki arti lain. (Subhan, 2013).

Pandangan yang ditegaskan oleh sebagian ulama Ushul al-Fiqh adalah bahwa sifat dalil dapat dibedakan menjadi dua, yaitu qath'i (konklusif) dan zhanni (dugaan kuat). Dalil yang secara tegas dan pasti menunjukkan hukum syar'i disebut qath'i, sementara jika dalil hanya mengarah pada dugaan kuat atau kemungkinan makna lain, maka disebut zhanni.

Dalam konteks ini, jika dalil tidak dapat menunjukkan hukum syar'i secara pasti (qath'i), melainkan hanya mengandung dugaan kuat (zhanni), maka dalil tersebut dapat dianggap sebagai amarah, yaitu tanda-tanda atau petunjuk hukum yang tidak bersifat pasti. Pemahaman mengenai qath'i dan zhanni serta amarah ini merupakan bagian penting dalam analisis dan penafsiran hukum Islam dalam disiplin ilmu Ushul al-Fiqh. (Mas'ud, 2019). Namun, pemahaman umum di kalangan ulama Ushul al-Fiqh menyatakan bahwa dalil-dalil mencakup semua sumber hukum (Mashadir al-Ahkam) yang mengindikasikan hukum syar'i, baik yang bersifat pasti (qath'i) maupun yang bersifat dugaan kuat (zhanni) (Adhari et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian pustaka, yang melibatkan analisis terhadap berbagai artikel, jurnal, dan buku yang relevan dengan tema penelitian (Abdussamad, 2022). Selanjutnya, Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik dokumentasi, di mana peneliti mencari dan menganalisis data-data dengan meneliti dokumen-dokumen terkait perihal yang ditulis oleh peneliti. (Sugiyono, 2014). Penulis dalam mengelola data penelitian menggunakan beberapa metode. Langkah pertama dimulai dengan pengumpulan data, diikuti dengan reduksi data untuk memproses informasi yang relevan. Selanjutnya, dilakukan display data untuk menampilkan hasil analisis secara sistematis. Langkah terakhir adalah verifikasi data, di mana keakuratan dan kevalidan informasi diperiksa. Harapannya, penggunaan empat metode ini dapat menjadikan tulisan bermanfaat bagi para pembaca.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Qath'i dan Zhanni

Secara bahasa, istilah "qath'i" dalam konteks penafsiran hukum Islam memiliki arti sebagai sesuatu yang putus, pasti, atau diam. Dalam konteks hukum syar'i, ayat atau dalil yang dianggap qath'i memberikan petunjuk yang tegas dan pasti terhadap suatu hukum tanpa memberikan ruang untuk interpretasi alternatif (Suharto et al., 2022). Bahasan mengenai qath'i dan zhanni memang menjadi aspek yang cukup kompleks dalam ilmu ushul fiqh. Ahli ushul fiqh memperhatikan perbedaan antara qath'i dan zhanni ketika berhadapan dengan kekuatan suatu hukum atau sumber suatu dalil. Pemahaman yang mendalam terhadap kedua konsep ini menjadi kunci dalam menentukan tingkat keyakinan terhadap suatu dalil atau hukum syar'i yang terkandung di dalamnya. Dalil qath'i memberikan kepastian yang tinggi dan tidak meninggalkan ruang untuk keraguan atau tafsiran alternatif, sementara dalil zhanni memberikan petunjuk yang tidak sepenuhnya pasti dan masih membuka peluang untuk interpretasi yang beragam. Oleh karena itu, pemahaman terhadap qath'i dan zhanni menjadi landasan untuk mengevaluasi kekuatan hujjah (bukti atau dalil) dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam analisis ushul fiqh, kecanggihan dan kehati-hatian dalam menilai kekuatan hujjah suatu dalil menjadi kunci utama untuk mencapai keadilan dan kebenaran dalam penafsiran hukum Islam. (Sofiandi, 2022). Menurut Abdul Wahab Khallaf seperti yang dikutip oleh (Mas'ud, 2019), konsep qath'i adalah sesuatu yang menunjukkan kepada makna tertentu yang harus dipahami dari teks, baik itu teks ayat Al-Qur'an atau hadis. Dalam konteks ini, qath'i tidak mengandung kemungkinan takwil (interpretasi) dan tidak memberikan tempat atau peluang untuk memahami makna selain dari makna yang secara langsung ditunjukkan oleh teks tersebut. Dengan kata lain, qath'i menegaskan

Dalil Qath'i yang dijabarkan oleh Asy-Syatibi adalah suatu hujjah yang bersumber dari fakta historis (al-wurud), penunjukkan makna (ad-dalalah), atau kekuatan argumen dari maknanya sendiri (al-hujjiyah) yang bersifat pasti dan meyakinkan (Adhari et al., 2021). Sebagai contoh, kepastian kita tentang keberadaan seseorang seperti Hatim dapat diketahui dari banyaknya kejadian dan laporan mengenainya, atau kepastian kita tentang keberadaan Kota Makkah dan Negara Mesir dapat diakui melalui laporan-laporan yang konsisten, sehingga seolah-olah kita dapat melihatnya secara langsung.

Asy-Syatibi mengemukakan seperti yang dikutip oleh (Suharto et al., 2022), ke-qath'i-an makna yang diindikasikan oleh suatu dalil tidak selalu berasal dari kekuatan dalil itu sendiri. Dengan kata lain, suatu dalil tidak secara independen menunjukkan makna yang qath'i, seperti yang ditegaskan oleh asy-Syatibi bahwa ke-qath'i-an, dalam pengertian umumnya, pada dalil-dalil syar'i secara individual dianggap sebagai sesuatu yang tidak

mungkin atau tidak dapat dicapai. sangat jarang terjadi. Ketidak-qath'ian ini dapat disebabkan oleh beberapa kemungkinan, seperti asal-usul historis (al-wurud) dari dalil tersebut yang mungkin belum memadai untuk meyakinkan. Walaupun asal-usul historisnya telah terbukti sahih dan pasti, dalil tersebut masih mungkin terpengaruh oleh kemungkinan-kemungkinan gramatikal dan semantik. Contohnya, perbedaan bacaan (qira'ah) yang muncul karena variasi analisis sintaksis, keberadaan makna ganda (musytarak), dan faktor-faktor lainnya.(Mas'ud, 2019). Sebaliknya, ke-qath'i-an tersebut muncul dari kombinasi beberapa Hujah-hujah yang bersama-sama menguatkan atau menopang penunjukkan kepada makna (ad-dalalah) yang pasti.

Rukun Islam yang berjumlah lima, seperti kewajiban shalat, dianggap sebagai qath'i. Ke-qath'i-an ini diperoleh melalui kombinasi berbagai dalil yang bersama-sama mendukung penunjukkan kepada makna (ad-dalalah) yang pasti. Contohnya, kewajiban shalat tidak hanya didasarkan pada perintah di dalam firman Allah Swt. saja, tetapi juga dapat ditemukan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, ijma (kesepakatan) ulama, dan qiyas (analisis analogi). Gabungan beberapa sumber ini memberikan keqath'i-an pada kewajiban shalat dalam Rukun Islam yang ditunjukkan oleh perintah di dalam firman Allah Swt:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Terjemahan: Tegakkanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.

Dalil tersebut diperkuat oleh sejumlah indikasi lain yang secara keseluruhan mendukung interpretasi bahwa perintah dalam firman Allah Swt. tersebut mengindikasikan kewajiban. Misalnya, terdapat pujian terhadap mereka yang menunaikan shalat dan kritikan terhadap mereka yang meninggalkannya, terdapat perintah untuk menjalankan shalat dalam keadaan duduk jika tidak mampu berdiri, atau bahkan berbaring jika tidak dapat duduk, bersama dengan indikasi-indikasi lainnya. Kombinasi dari semua indikasi ini membuat firman Allah SWT dianggap sebagai suatu kewajiban, dan hal ini yang menjelaskan status hukumnya sebagai qath'i. (Mas'ud, 2019).

Secara bahasa yang dimaksud dengan zhanni adalah perkiraan, sangkaan (antara benar dan salah) (Syakur & Mawaddah, 2021). Dalam pemahaman umum, zhanni adalah jenis dalil (ayat atau hadis) yang menunjukkan suatu makna yang membawa pengertian yang dapat memiliki variasi atau memiliki kemungkinan makna lain. Dengan kata lain, dalil zhanni tidak memberikan penjelasan yang tegas dan pasti seperti qath'i, sehingga ada ruang untuk interpretasi atau pemahaman yang beragam terkait dengan makna yang diindikasikan oleh dalil tersebut. Kesepakatan ulama mengenai konsep zhanni ini mempertimbangkan kemungkinan variasi makna yang dapat timbul dalam proses penafsiran. (Ismail, 1995). Dalam konteks ushul fiqh, dalil zhanni dapat dijelaskan sebagai

suatu dalil yang memiliki asal-usul historis (al-wurud), penunjukkan maknanya (al-dalalah), atau kekuatan argumentatif dari maknanya sendiri (al-hujjiyah) yang dugaannya kuat sebagai benar. Sebagai contoh, dapat disebutkan keputusan hakim yang didasarkan pada keterangan para saksi yang memiliki kemungkinan untuk melakukan kekeliruan. Dalam hal ini, dalil tersebut bersifat zhanni karena walaupun kekuatan argumentatifnya kuat, masih terdapat ruang untuk ketidakpastian atau kemungkinan kesalahan. (Adhari et al., 2021).

Menurut asy-Syatibi, Dalil zhanni ini dikelompokkan ke dalam tiga kategori: Pertama, Dalil zhanni yang didasarkan pada suatu prinsip universal yang pasti (Ashl Qath'i). Dalil ini tidak diragukan untuk mendukung keabsahan tersebut, terdapat sejumlah dalil juz'i atau kasus-kasus detail, seperti larangan melakukan tindakan merugikan dan berbuat madharat terhadap istri (QS. Al-Thalaq, [65]: 6), terhadap mantan istri yang dirujuk (QS. Al-Baqarah [2]: 233), larangan melakukan tindakan merugikan dalam penulisan dan memberikan kesaksian dalam hutang-piutang (QS. Al-Baqarah [2]: 282), serta larangan agar ibu dan ayah tidak mengalami penderitaan karena anaknya (QS. Al-Baqarah [2]: 233). (Departemen Agama RI, 1992). Dari sinilah dapat disimpulkan prinsip di atas, dan prinsip tersebut memberikan dukungan dan landasan bagi keberlakuan hadits zhanni yang telah disebutkan sebelumnya.. Menurut hadits Rasulullah SAW, hukuman terhadap seseorang yang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan bersifat fakultatif. Artinya, orang yang melakukan perbuatan tersebut memiliki beberapa opsi untuk membayar kifarat sebagai bentuk tebusan. Kifarat tersebut dapat berupa membebaskan budak. Apabila tidak ada budak, maka alternatif lain adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika seseorang tidak mampu menjalankan puasa tersebut, maka opsi yang dapat diambil adalah memberi makan 60 orang miskin.

Pendekatan fakultatif ini memberikan opsi yang beragam, memperhitungkan kondisi dan kemampuan individu. Para ulama yang mempertimbangkan maslahat (kemaslahatan) melihat bahwa tujuan hukuman tersebut adalah untuk mencegah seseorang agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan memberikan opsi yang bervariasi, sistem ini memberikan kesempatan untuk pembetulan dan pertobatan, sekaligus menekankan pentingnya keadilan, rahmat, dan kemaslahatan dalam penerapan hukuman. (Mas'ud, 2019). Menurut pandangan para ulama tersebut, apabila seorang raja dihukum dengan kifarat berupa membebaskan budak, hal ini dianggap tidak memenuhi tujuan hukuman, yaitu mencegah pengulangan perbuatan. Hal ini dikarenakan raja tersebut memiliki kekayaan yang cukup besar sehingga harga budak apa pun dapat dengan mudahnya dia bayar untuk kemudian membebaskannya. Oleh karena itu, tindakan membebaskan budak sebagai kifarat tidak efektif sebagai sanksi yang dapat mencegah terulangnya perbuatan tersebut. (Adhari et al., 2021).

B. Macam dan Syarat Qath'i dan Zhanni

Dalam konteks pembahasan usul fiqh, dalil yang bersifat qath'i dan dalil yang bersifat zhanni masing-masing terbagi menjadi dua bentuk. (Khallaf, 2014), yaitu:

1. Qath'i as-tsubut (kebenaran sumber) dan qath'i al-dalalah (kepastian kandungan makna):
 - a. Qath'i as-tsubut merujuk pada dalil yang secara pasti dan meyakinkan berasal dari Allah Swt. atau Rasulullah Saw., dan dapat diverifikasi dari sisi perjalanan riwayatnya.
 - b. Qath'i al-dalalah mengacu pada dalil yang hanya memiliki satu makna yang pasti, dan tidak mungkin diartikan dengan makna yang lain.
2. Zhanni as-tsubut dan zhanni ad-dalalah:
 - a. Zhanni as-tsubut mengacu pada suatu dalil yang berasal dari hadis ahad, yang diperkirakan dengan kuat datangnya dari Rasulullah SAW.
 - b. Zhanni ad-dalalah mengacu pada suatu dalil yang menunjukkan arti yang masih dapat ditafsirkan atau dialihkan kepada makna yang lain.

Umat Islam dengan penuh keyakinan meyakini bahwa Al-Quran berasal dari Allah SWT., sementara Hadis-hadis berasal dari Rasulullah SAW. Hadis yang bersifat qath'i as-tsubut, yaitu memiliki kebenaran sumber yang pasti, umumnya terkait dengan hadis-hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang disampaikan oleh begitu banyak perawi pada setiap tingkat periwayatan sehingga tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta. Namun, hadis-hadis ahad (tidak mencapai tingkat mutawatir) mayoritas masuk dalam kategori Zhanni as-tsubut. Hadis-hadis semacam ini memiliki kebenaran sumber yang dianggap kuat, tetapi tidak mencapai tingkat mutawatir. Dalam menggunakannya sebagai hujjah (bukti atau dalil), hadis semacam ini dapat menjadi penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama, terutama jika terdapat kontradiksi dengan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki status qath'i as-tsubut. Oleh karena itu, pemahaman dan metode penafsiran hadis menjadi kunci dalam menjelaskan dan meresapkan makna dari hadis-hadis yang bersifat Zhanni as-tsubut ini. (Mas'ud, 2019). Salah satu syarat yang ditegaskan oleh Imam Abu Hanifah adalah bahwa hadis ahad yang diterima haruslah tidak menyangkut kepentingan semua atau mayoritas umat. Selain itu, rawi (perawi) hadis tersebut tidak boleh melakukan suatu pekerjaan yang bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkannya. Dengan adanya syarat-syarat ini, Imam Abu Hanifah berusaha memastikan keandalan dan relevansi hadis ahad yang diterima dalam penentuan hukum (Shihab, 2006).

Pandangan bahwa qath'i dalalah tidak terdapat dalam Al-Quran mencerminkan pemahaman tertentu dari para ahli hadis. Menurut pandangan ini, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran yang dapat berdiri sendiri dan mengacu kepada satu kandungan makna secara pasti (qath'i dalalah). Para ulama, seperti Abdullah Darraz dari al-Azhar, menunjukkan bahwa saat membaca ayat-ayat Al-Quran untuk pertama kali, maknanya mungkin akan

jelas. Namun, saat ayat yang sama dibaca kembali, mungkin akan ditemukan makna lain yang berbeda dengan makna yang terdahulu. Hal ini terus berlanjut, bahkan hingga dapat ditemukan kalimat atau kata yang mempunyai arti yang bermacam-macam.

Pandangan ini menyoroiti aspek kompleksitas dan kedalaman makna Al-Quran, dan menggambarkan bahwa Al-Quran tidak hanya memiliki dimensi literal, tetapi juga dimensi tafsir dan interpretasi yang luas. Perbedaan dalam penafsiran Al-Quran dapat muncul karena kekayaan dan kedalaman makna yang terkandung di dalamnya. Ini mencerminkan pentingnya kajian dan upaya pemahaman yang mendalam terhadap teks suci Al-Quran. (Adhari et al., 2021).

Pendapat Abdullah Darraz, sebagaimana diungkapkan dalam (Adhari et al., 2021) menekankan dari segi kandungan maknanya, ayat-ayat Al-Quran semakin dianalisis, semakin banyak makna yang ditemukan. Penggambaran ayat-ayat Al-Quran sebagai sebutir intan yang setiap sisi memancarkan cahaya yang berbeda-beda digunakan oleh beliau. Sementara itu, dalam hal syarat-syarat qath'i, Imam asy-Syatibi menyajikan sepuluh premis yang harus dipenuhi agar suatu dalil yang berdiri sendiri dapat dianggap bersifat qath'i. Meskipun rincian syarat-syarat tersebut tidak disebutkan dalam konteks yang diberikan, syarat-syarat qath'i dalam penelitian ini kemungkinan mencakup kriteria yang ketat untuk kepastian dan kejelasan suatu dalil. Pemenuhan premis-premis ini menjadi penting dalam menetapkan status qath'i suatu dalil dalam disiplin ilmu ushul fiqh.; (Mas'ud, 2019)

1. Riwayat kebahasaan
2. Riwayat yang berhubungan dengan tata bahasa /gramatika (nahwu)
3. Riwayat yang melibatkan dengan perubahan kata (sharf);
4. Redaksi yang dimaksud tidak bersifat ganda (musytarak)
5. Tidak mengandung peralihan makna (takwil);
6. Redaksi dimaksud tidak bersifat (majas);
7. Bukan sisipan (idmar);
8. Bukan permulan dari yang terakhir;
9. Tidak termasuk pembatalan hukum (naskh); dan
10. Tidak melibatkan penolakan logis.

Dalam pandangan Asy-Syatibi, jika kesepuluh premis tersebut memenuhi kriteria qath'i, baru lah suatu dalil dapat disebut sebagai qath'i. Namun, jika tiga premis yang pertama tidak memenuhi kriteria qath'i, dan tujuh premis Jika tiga informasi lainnya hanya dapat diketahui melalui istiqrā tamm (metode induktif yang sempurna), maka hasilnya tetap dikategorikan sebagai qath'i ad-dalalah.

Pandangan ini menunjukkan bahwa kepastian dalam suatu dalil tidak hanya

bergantung pada premis-premis individualnya, sy-Syatibi memandang bahwa kepastian tidak hanya tergantung pada dalil itu sendiri, tetapi juga pada hubungan dan dukungan yang diberikan oleh dalil-dalil lain dalam topik yang sama. Dengan demikian, Asy-Syatibi sejalan dengan pandangan para mufassir yang berpendapat bahwa satu dalil (ayat atau hadis) tidak dapat dianggap qath'i jika berdiri sendiri, dan kepastian hanya dapat dicapai jika suatu dalil didukung oleh dalil-dalil lain yang saling menguatkan dalam konteks yang sama.

C. Qath'i dan Zhanni dalam Al Qur'an dan Al Sunnah

Dengan sepakatnya umat Muslim, Al-Qur'an, dari segi asal-usul historisnya (al-wurud), dianggap sebagai qath'i (qath'i al-tsubut). Artinya, kepastian bahwa Al-Qur'an berasal dari Allah SWT adalah mutlak dan tanpa keraguan. Namun, Dalam hal penunjukkan maknanya (dalalah), ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah qath'i (qath'i al-dalalah), yaitu nash Al-Qur'an yang menunjukkan makna yang jelas, dapat dipahami, dan tidak memerlukan ta'wil atau penafsiran dengan makna lain. Ini mengindikasikan bahwa sebagian besar ayat Al-Qur'an memiliki makna yang tegas dan dapat dipahami secara langsung. Pemahaman ini menegaskan kejelasan makna Al-Qur'an dalam banyak ayat, sehingga memungkinkan umat Islam untuk mengambil petunjuk dan pedoman langsung dari teks tersebut. Adanya kesepakatan dalam hal ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam memahami dan menafsirkan Al-Qur'an. (Matsna, 2016). Misalnya firman Allah Swt :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ ۖ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْكُمْ أُولِي عِلْمٍ فَلْيَسْأَلُوا مِنْهُمْ إِنْ تَرَكَ إِمْرَأَةٌ وَرَثَةً فَلِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْأَقْرَبِينَ وَلِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْأَقْرَبِينَ ۚ وَلِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلرِّجَالِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ

Terjemahnya: Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang

sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris).¹⁴⁷) Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. ¹⁴⁷) Menyusahkan ahli waris dapat terjadi dengan melakukan tindakan-tindakan seperti mewasiatkan lebih dari sepertiga harta peninggalan dan memberikan wasiat dengan maksud mengurangi harta warisan, meskipun kurang dari sepertiga harta warisan. (Al-Nisa' [4]: 12) (Departemen Agama RI, 1992).

Dalam kajian ushul fiqh, nash-nash Al-Qur'an yang memiliki lafazh musytarak 'am, muthlaq, atau sejenisnya dianggap sebagai zhanni al-dalalah. Lafazh-lafazh yang bersifat umum dan tidak terbatas pada konteks tertentu dapat diartikan kepada makna tertentu, namun juga memungkinkan untuk menunjukkan kepada makna lain. Oleh karena itu, nash-nash semacam ini dikategorikan sebagai zhanni al-dalalah.

Dalam konteks ini, penafsiran dan konteks lebih lanjut seringkali diperlukan untuk memahami dengan tepat makna yang dimaksud oleh ayat atau hadis yang menggunakan lafazh musytarak 'am atau muthlaq. Pemahaman ini mencerminkan kekayaan dan kedalaman makna Al-Qur'an yang memerlukan upaya pemahaman dan interpretasi yang cermat oleh ulama dan ahli tafsir (Mas'ud, 2019). Sedangkan as-Sunnah dari segi asal-usul historisnya ada yang (Maghfiroh, 2017) :

1. Sunnah Mutawatirah sebagai qath'i (qath'i al-wurud): Sunnah Mutawatirah dianggap qath'i al-wurud karena diriwayatkan oleh jumlah perawi yang sangat banyak sehingga meyakinkan bahwa riwayat tersebut berasal dari Rasulullah SAW.
2. Sunnah Masyhurah, meskipun asal-usul historisnya qath'i, namun tidak mencapai derajat mutawatir sehingga dianggap sebagai zhanni al-wurud. Dalam pandangan ulama Hanafiyah, Sunnah Masyhurah dianggap setara dengan Sunnah Mutawatirah dan dapat digunakan untuk mentakhshish hukum 'amm dan mentaqyid lafazh yang muthlaq dari ayat-ayat Al-Qur'an.
3. Sunnah Ahad sebagai zhanni (zhanni al-wurud): Sunnah Ahad dianggap zhanni al-wurud karena sanad atau jalan periwayatan tidak memberikan keyakinan mutlak bahwa riwayat tersebut berasal dari Rasulullah SAW.

Dalam konteks penunjukkan makna (ad-dalalah):

1. Sunnah Mutawatirah dan Sunnah Masyhurah dapat qath'i ad-dalalah terjadi jika pengertian yang disampaikan oleh nash-nash Sunnah tidak dapat diinterpretasikan atau diartikan dengan makna lain, selain dari makna semula
2. Sunnah Ahad bersifat zhanni ad-dalalah karena pengertian yang ditunjukkan masih dapat dita'wil kepada makna lain, selain makna semula.

Dari segi ketangguhan argumentatif faedahnya (al-hujjiyah):

1. Nash-nash Al-Qur'an dan Sunnah yang mendukung prinsip-prinsip universal dianggap qath'i al-hujjiyah, yaitu memiliki kekuatan argumentatif makna yang kuat, bersifat pasti, dan meyakinkan.
2. Nash-nash yang merupakan uraian dan implementasi dari prinsip-prinsip universal dalam bidang hukum praktis (fiqh) dianggap memiliki tingkat kepastian argumentatif yang kurang pasti dan meyakinkan sehingga termasuk dalam kategori zhanni al-hujjiyah.

Ketika kita bicara masalah qath'i dan zhanni dilihat dari segi pengaruhnya terhadap penafsiran nash-nash al-Qur'an maka dapat dikelompokkan pada dua pandangan yaitu pandangan Ulama Ushul Fiqh dan pandangan Ulama Tafsir (Sodiqin, 2012):

1. Pandangan ulama Ushul Fiqh, yang dalam hal ini diantaranya diwakili oleh Muhammad Hashim Kamali dan Abdul Wahhab Khallaf dan selainnya yang membagi nas al-Qur'an kepada dua macam, yaitu qath'i dan zhanni maka dengan adanya pembagian semacam itu member isyarat adanya pembatasan pemaknaan, pentakwilan dan penafsiran pada nash-nash tertentu atau pada ayat-ayat tertentu yang ada dalam al-Qur'an, dalam hal ini nas yang qath'i dan dengan cara yang demikian itu merupakan sebuah upaya menghambat ruang lingkup dan ruang gerak para mufassir untuk memaknai, mentakwilkan dan menafsirkan nash-nash al-Qur'an secara keseluruhan.
2. Pandangan Ulama Tafsir, Ulama tafsir tidak membuat klasifikasi tentang nash al-Qur'an mengenai qath'i dan zhanni sebagaimana yang dibuat dan ditetapkan oleh ulama Ushul fiqh. Kenyataan ini dapat dibuktikan dengan membuka lembaran kitab-kitab 'Ulum al-Qur'an. Misalnya al-Burhan karangan al-Zarkasyi, atau al Itqan oleh al-Sayuti dan Mabahits fi'Ulumil Quran oleh Mana'ul Qath'an. Ketiganya tidak membahas soal tersebut. ulama-ulama tafsir menekankan bahwa al-Quran hamalat li al wujud atau al-Quran mampu mengandung ungkapan: Seorang tidak dinamai mufasir kecuali jika ia mampu member interpretasi beragam terhadap ayat-ayat al-Qur'an.

SIMPULAN

Dari uraian di atas, kita dapat memahami bahwa dalil-dalil hukum (adillat al-ahkam), baik dari segi asal-usul historisnya (al-wurud), penunjukkan maknanya (al-dalalah), maupun kekuatan argumentatif maknanya (al-hujjiyah), dapat bersifat qath'i atau zhanni.

Al-Qur'an, jika dilihat dari segi asal-usul historisnya, merupakan dalil yang qath'i (qath'i ats-tsubut). Dari segi penunjukkan maknanya, ada yang bersifat qath'i (qath'i al-dalalah) dan ada yang zhanni (zhanni al-dalalah). Dari segi kekuatan argumentatif maknanya, terdapat yang qath'i (qath'i al-hujjiyah) dan zhanni (zhanni al-hujjiyah).

As-Sunnah, dari segi asal-usul historisnya, terbagi menjadi qath'i (qath'i al-Wurud) dan zhanni (zhanni al-wurud). Dari segi penunjukkan maknanya, ada yang qath'i (qath'i al-dalalah) dan zhanni (zhanni ad-dalalah). Dari segi kekuatan argumentatif maknanya, terdapat yang qath'i (qath'i al-hujjiyah) dan zhanni (zhanni al-hujjiyah).

Dalil-dalil, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah, yang bersifat qath'i dalam penunjukkan makna dan kekuatan argumentatif maknanya tidak memerlukan ijthihad untuk memahaminya. Sementara itu, dalil-dalil yang bersifat zhanni dalam penunjukkan makna dan kekuatan argumentatif maknanya memerlukan ijthihad dalam pemahamannya untuk dapat dijadikan dasar hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). Buku Metode Penelitian Kualitatif. OSF Preprints. <https://doi.org/10.31219/osf.io/juwxn>
- Adhari, I. Z., Cahyanti, I. S., Purnamasari, N., Rahayu, Y. S., Widiyanti, N., Jamaludin, J., Bayanuloh, I., Naafisah, D. D., Maulana, Y., Artuah, M. G., Sukarnoto, T., Syahrial, & Fikri, Y. T. A. (2021). STRUKTUR KONSEPTUAL USHUL FIQH. Penerbit Widina.
- Dahlan, A. A. (1996). Ensiklopedi hukum Islam: Ims-Maj. Ictiar Baru Van Hoeve.
- Departemen Agama RI. (1992). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Gema Risalah Press. <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>
- Ismail, M. S. (1995). Hadis nabi menurut pembela pengingkar dan pemalsunya. Gema Insani.
- Khallaf, P. A. W. (2014). Ilmu Ushul Fiqih (02 ed.). Toha Putra.
- Maghfiroh, T. (2017). POSISI SUNNAH SHAHABAT DALAM TASYRI'MENURUT MADZHAB AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH [Skripsi, UIN sayyid ali Rahmatullah Tulungagung]. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/4502/>
- Mas'ud, M. (2019). DALIL QATH'I DAN ZHANNI. Islamika : Jurnal Agama, Pendidikan Dan Sosial Budaya, 13(1), Article 1. <https://doi.org/10.33592/islamika.v13i1.156>
- Matsna, P. D. M. (2016). Kajian Semantik Arab: Klasik dan kontemporer. Prenada Media.
- Putra, W. H. (2021). LINGUISTIK AL-QUR'AN;Membedah Makna dalam Konvensi Bahasa. Penerbit Adab.
- Rahma, F. N. (2019). ALQURAN: ANTARA AJARAN DASAR DAN BUKAN DASAR. Jurnal Ibn Abbas, 1(2), Article 2. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ibnabbas/article/view/4041>

- Shihab, M. Q. (2006). *Rasionalitas Al-Qur'an: Studi Kritis atas Tafsir Al-Manar*. Lentera Hati.
- Sodiqin, A. (2012). *FIQH, DAN USHUL FIQH Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia: Vol. 1 (Cet. 1; Issue Cet. 1)*. Beranda Publishing. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27451/>
- Sofiandi. (2022). *Ushul Fiqh Made Easy (Cara Mudah Memahami Ushul Fiqh)*. Zahen Publisher.
- Subhan, S. (2013). *KLASIFIKASI AYAT-AYAT HUKUM (DARI SEGI QATH'I DAN ZHANNI)*. Mazahib. <https://doi.org/10.21093/mj.v12i2.325>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D / Sugiyono (1st ed.)*. Alfabeta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=911046>
- Suharto, T., Asmuni, & Anggraini, T. (2022). Konsep Al-Qur'an sebagai Sumber Utama dalam Hukum Islam. *Jurnal Multidisiplin Madani*, 2(2), Article 2.
- Syakur, A., & Mawaddah. (2021). QATH'IY DAN ZHANNIY DALAM PERSPEKTIF PEMIKIRAN ISLAM. *TAZKIRAH*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.53888/tazkirah.v1i2.468>